BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 68/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Abdur Rahman tanggal 30 Juni 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang:

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Memberhentikan Sdr. **Abdur Rahman** Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang Sebagaimana Tercantu dalam Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 42/BAWASLU-PROV.SB-01/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Menerima Pengunduran Diri Anggota Panwaslu Kecamatan Tilatang Kamang;

KEDUA Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 atas nama Sdr.i **Yutika Andola**;

KETIGA Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang berakhir bersamaan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KEEMPAT Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Tilatang Kamang;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tilatang Kamang;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : Juli 2020

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya:
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002